



PUTUSAN

Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan;

MELAWAN

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dibawah nomor perkara: 1480/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 27 April 2018 telah mengajukan permohonan yang untuk ringkasnya terurai dalam surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya itu ;

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya itu tanpa alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Dpk. gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 611.000 (enam ratus sebelas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1439 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Depok yang terdiri dari **Dra. Nurmiwati, M.H** sebagai Ketua Majelis dan **H.M. Arief,S.H, M.H** serta **Dra. Tuti Gantini** sebagai Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Siti Nurhayati, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon .

Ketua Majelis

ttd

Dra. Nurmiwati, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H.M. Arief,S.H, M.H

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Nurhayati, S.H

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000	, -
2	Biaya Proses	Rp	50.000	, -
3	Panggilan	Rp	520.000	, -
4	Redaksi	Rp	5.000	, -
5	Materai	Rp	6.000	, -
Jumlah		Rp	611.000	, -

(enam ratus ribu sebelas rupiah)

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Depok,
Panitera,

Drs. Entoh Abd Fatah

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)